PT EMDEKI UTAMA TBK (PERSEROAN)

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut POJK No. 32), Direksi **PT EMDEKI UTAMA Tbk** (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut Rapat) yaitu:

(A). Pada :

Hari/Tanggal : Rabu/26 Juni 2019
Waktu : 09.50 WIB sd selesai
Tempat : Ruang Dieng, Hotel Kartika Chandra
Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 18-20, Jakarta 12060;

Mata acara Rapat :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2018 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018;
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2018 dan rencana pembagian Dividen;
3. Penetapan Tantiem Tahun 2018, Gaji dan Honorarium serta Tunjangan/ fasilitas lainnya untuk Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2019;
4. Laporan pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum saham perdana.
   (Pasal 6 ayat 1 POJK Nomor 30 Th. 2015);
5. Perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana (IPO) yaitu:
   a. Pelaksanaan pembangunan proyek carbide desulphuriser difokuskan di 2 lokasi yaitu Gresik ke Cilegon;
   b. Memutuskan untuk melanjutkan proyek Ferro Silica;
6. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk memilih dan menetapkan Kantor Akuntan Publik beserta nilai kontraknya untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019.
7. Persetujuan atas penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan perihal Maksud dan Tujuan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2017 guna memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 dan penambahan kegiatan usaha Perseroan yaitu industri di bidang Ferro Silica.

(B). Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

DIREKSI
Direktur Utama : Ir. Hiskak Secakusuma;
Direktur : Vincent Secapramana;
Direktur Independen : Kilambi Chakravarthi;
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : Ir. Soekrisman;
Komisaris Independen : Sjaiful Arifin;
Komisaris Independen : Wahyudin.

(C). Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 2.001.824.301 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 79,12% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

(D). Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan umtuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

(E). Mata Acara Rapat I : Tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat
Mata Acara Rapat II : Tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat
Mata Acara Rapat III : Tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat
Mata Acara Rapat IV : Tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat
Mata Acara Rapat V : Tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat
Mata Acara Rapat VI : Tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat
Mata Acara Rapat VII : Tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat

(F). Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

(G) Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara :

Mata Acara Rapat I :

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
2.001.824.301 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	-	-

Keputusan Mata Acara Rapat I :

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2018, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris;
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2018, sepanjang tindakan tersebut tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan; serta
3. Memberi pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidayat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (member of PKF International) berdasarkan laporan No. 00064/3.0355/AU.1/04/1192-1/1/III/2019 tertanggal 27 Maret 2019 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.

Mata Acara Rapat II:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
2.001.824.301 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	-	-

Keputusan Mata Acara Rapat II :

1. Menyetujui dan menetapkan bahwa dana sebesar Rp. 30.361.800.024,- (tiga puluh milyar tiga ratus enam puluh satu juta delapan ratus ribu dua puluh empat Rupiah) atau sebesar 90,61% dari laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk perseroan atau sebesar Rp. 12,- (dua belas rupiah) per lembar saham akan digunakan sebagai pembayaran dividen kepada para pemegang saham perseroan;
2. Meyetujui bahwa laba tahun berjalan 2018 akan disisihkan sebagai dana cadangan wajib sebesar Rp. 335.074.892 (Tiga ratus tiga puluh lima juta tujuh puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh dua Rupiah) atau sebesar 1% dari laba bersih perseroan;
3. Menyetujui dan menetapkan sisa sebesar Rp. 2.810.614.264 (dua milyar delapan ratus sepuluh juta enam ratus empat belas ribu dua ratus enam puluh empat Rupiah) atau sebesar 8,39% dari laba bersih Perseroan akan dicatatkan sebagai laba yang ditahan;
4. Menyetujui pembayaran dividen tunai dengan melaksanakan ketentuan pemotongan pajak dividen sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan menyetujui untuk memberi kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menentukan waktu dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen.

Mata Acara Rapat III:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
2.001.824.301 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	-	-

Keputusan Mata Acara Rapat III :

1. Menyetujui memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran Tantiem bagi anggota Direksi & Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2018 dengan mempertimbangkan keputusan-keputusan RUPS tahun-tahun sebelumnya;
2. Menyetujui memberikan kuasa dan melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji / honorarium / tunjangan dan fasilitas bagi anggota Direksi dan Komisaris untuk tahun 2019.

Mata Acara Rapat IV:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
2.001.824.301 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	-	-

Keputusan Mata Acara Rapat IV :

Menyetujui pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum saham perdana Perseroan.

Mata Acara Rapat V:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
2.001.824.301 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	-	-

Keputusan Mata Acara Rapat V :

Menyetujui perubahan penggunaan dana IPO untuk:

1. Perubahan lokasi pabrik carbide desulphuriser Cilegon-Banten menjadi pabrik carbide desulphuriser Tahap 1 di Gresik-Jawa Timur dan pabrik carbide desulphuriser Tahap 2 di Cilegon-Banten.
2. Jadwal penyelesaian proyek pabrik carbide desulphuriser Tahap 1 di Gresik pada bulan September 2019 dan pembangunan pabrik carbide desulphuriser Tahap 2 di Cilegon-Banten setelah selesainya pabrik carbide desulphuriser Tahap 1.
3. Proyek pabrik Ferro Silica dibangun sebelum akhir tahun 2020.

Mata Acara Rapat VI:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
2.001.824.301 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	-	-

Keputusan Mata Acara Rapat VI :

Menyetujui untuk:

1. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2019;
2. Memberikan wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut.

Mata Acara Rapat VII:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
2.001.824.301 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	-	-

Keputusan Mata Acara Rapat VII :

Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2017 sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya sehubungan dengan keputusan Mata Acara Kedua sebagaimana tersebut diatas bahwa rapat telah memutuskan untuk dana sebesar Rp. 30.361.800.024,- (tiga puluh milyar tiga ratus enam puluh satu juta delapan ratus ribu dua puluh empat Rupiah) atau sebesar 90,61% dari laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk perseroan atau sebesar Rp. 12,- (dua belas rupiah) per lembar saham akan digunakan sebagai pembayaran dividen kepada para pemegang saham perseroan, maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembagian dividen sebagai berikut:

JADWAL PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI:

No	Keterangan	Tanggal
1	Pengumuman jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai final di surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional, situs web bursa, dan situs web Perseroan	28 Juni 2019
2	Cum Dividen di pasar regular dan negosiasi	04 Juli 2019
3	Ex. Dividen di pasar regular dan negosiasi	05 Juli 2019
4	Recording Date DPS yang berhak dividen	08 Juli 2019
5	Cum Dividen di Pasar Tunai	08 Juli 2019
6	Ex Dividen di pasar tunai	09 Juli 2019
7	Pembayaran Dividen paling lambat	26 Juli 2019

KETENTUAN PEMBAYARAN:

1. Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*Recording Date*) pada tanggal 08 Juli 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada penutupan perdagangan pada tanggal 08 Juli 2019.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistrubusikan kedalam rekening efek Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian pada tanggal 26 Juli 2019. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham yang bersangkutan.
4. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajb Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, PT Adimitra Jasa Korpora, beralamat di Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 Nomor 5, Kelapa Gading, Jakarta, 14250, paling lambat pada tanggal 09 Juli 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB, tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Badan Hukum Indonesia akan dikenakan tarif PPh lebih tinggi 100% dari tarif normal.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan mengunakan tarif berdasarkan *Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda* (P3B) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2019 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan Form DGT-1 dan DGT-2 yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI dengan mengikuti ketentuan prosedur sebagaimana diatur oleh KSEI.

Jakarta, 28 Juni 2019
PT EMDEKI UTAMA Tbk
Direksi